WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang: a bahwa untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang digunakan untuk mengelola risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;

b. bahwa sejalan dengan hal tersebut dan dalam rangka menindaklanjuti keetentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Walikota wajib melakukan penilaian risiko dan bertanggungjawab atas efektifitas penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lemban Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lhokseumawe.
3. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
5. Inspektorat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
7. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran OPD.
10. Unit Pemilik risiko yang selanjutnyadi singkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko.
11. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe
12. Sisa Risiko adalah Risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
13. Analisis Risiko adalah Proses penilaian terhadap Risiko yang teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampak untuk menetapkan level atau status Risiko
14. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga berdampak negative terhadap pencapaian tujuan.
15. Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
16. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.

17. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
18. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
19. Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern
20. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.
21. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
22. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
23. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
24. Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.
25. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
26. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
27. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
28. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksud sebagai pedoman bagi OPD dalam pengelolaan Risiko Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan paduan dalam mengelola Risiko mendukung pencapaian Visi Misi Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Pasal 4

Ruang Lingkup dari Peraturan Walikota ini meliputi :
a. pengelolaan Risiko; dan
b. pelaporan

BAB II
PENGELOLAAN RISIKO
Pasal 5

(1) Pengelolaa Risiko Pemerintah Kota Lhokseumawe dilakukan melalui :
   a. pengembangan budaya sadar Risiko;
   b. pembentukan struktur pengelolaan Risiko; dan
   c. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko

(2) Pengelolaan Risiko Pemerintah Kota Lhokseumawe dilakukan berdasarkan tujuan Strategis Pemerintah Kota Lhokseumawe, tujuan strategis OPD, dan tujuan pada tingkatannya.

(3) Tujuan strategis Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan RPJMK.

(4) Tujuan Strategis OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan tujuan dan sasarah OPD yang tercantum dalam Renstra OPD.

(5) Tujuan pada tingkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan tujuan operasional (kegiatan) OPD yang tercantum dalam DPA/Perubahan DPA-OPD.

Bagian Kesatu
Pengembangan Budaya Sadar Risiko
Pasal 6

(1) Pengembangan Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai organisasi Pemerintah Kota Lhokseumawe.

(2) Nilai Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. hasil penilaian SPIP; dan
   b. hasil penilaian terhadap laporan kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe atau OPD.

(3) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
   a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap UPR;
   b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan oleh UPR;
   c. perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Risiko; dan
   d. pengintregasian manajemen Risiko dalam proses organisasi

Bagian Kedua
Struktur Pengelola Risiko
Pasal 7

(1) Struktur pengelola Risiko Pemerintah Kota Lhokseumawe terdiri dari :
   a. Walikota sebagai Penanggung jawab;
   b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator;
   c. Walikota dan Kepala OPD sebagai UPR;
   d. Asistensi Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe sebagai unit kepatuhan; dan
   e. Inspektur Kota Lhokseumawe sebagai penanggung jawab pengawasan.;

(2) Walikota sebagai penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemeritah Kota Lhokseumawe.

(3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengkoordinasikan Pengelolaan Risiko Pemerintah Kota Lhokseumawe.

(4) Walikota dan Kepala OPD sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di Lingkungan kerjanya.

(5) Asistensi Sekretaris Daerah sebagai Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pelaksanaan pengelolaa Risiko yang berada dibawah kewenangannya.

(6) Inspektur Kota Lhokseumawe sebagai Penanggung Jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Pasal 8

(1) Dalam rangka mendukung Pengelolaan Risiko Pemerintah KotaLhokseumawe, Walikota membentuk komite pengelolaan risiko.

(2) Komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
   b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai coordinator merangkap anggota; dan

c. Kepala OPD sebagai anggota.

(3) Komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Kota Lhokseumawe yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervise dan pelatihan pengelolaan risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dan melaporkan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko kepada Walikota.

Pasal 9

(1) UPR terdiri dari :
a. UPR tingkat Pemerintah Kota Lhokseumawe.
b. UPR tingkat OPD; dan
c. UPR tingkat unit Kerja Perangkat Daerah;

(2) UPR tingkat Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas :
a. menyusun strategi pengelolaan risiko ditingkat Pemerintah Kota Lhokseumawe.
b. menyusun rencana pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Kota Lhokseumawe.
c. melakukan identifikasi dan analisi risiko terhadap pencapaian tujuan dan strategis pemerintah kota lhokseumawe.
d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
e menatausahakan proses pengelolaan risiko.

(3) UPR tingkat OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf B memiliki tugas :
a. Menyusun srategi pengelolaan risiko di tingkat Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat tinggi pratama pada OPD masing-masing;
b. Menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pejabat tinggi madya dan Pejabat Tinggi Pratama pada OPD masing-masing;
c. Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran stratgi OPD;
d. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisi risiko;
e. Menatausahakan proses pengelolaan risiko.

(4) UPR tingkat Unit Kerja OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk Pejabat administrator dan Pejabat Pengawasan memeliki tugas :
a. Melakukan identifikasi dan analisi risiko terhadap pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
b. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko;
c. Menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Bagian Ketiga
Proses Pengelolaan Risiko Pemerintah Kota Lhokseumawe
Pasal 10

(1) Proses pengelolaan Risiko Pemerintah Kota Lhokseumawe meliputi :
a. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
b. Penialaian risiko
c Kegiatan pengendalian
d. Informasi dan komunikasi; dan
e. Pemantauan

(2) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.

(3) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara menyeluruh.

Paragraf 1
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian
Pasal 11

(1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasl 10 ayat (1) huruf a diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung budaya sadar risiko dan pengelolaan risiko.

(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengindentifikasi kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern pada Tingkat Pemerintah Kota Lhokseumawe dan OPD.

Paragraf 2
Penilaian Risiko
Pasal 12

(1) Penilaian Risiko dilakukan untuk mengindentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Pemerintah Kota Lhokseumawe dan OPD dalam merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan memperkecil Risiko

(2) Penialaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
a. Tujuan strategis Pemerintah Kota Lhokseumawe;
b. Tujuan strategis OPD;
c Capaian program dan kegiatan OPD;

(3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMK atau paling lama 3 (tiga) bulan setelah RPJMK ditetapkan.

(4) Penialaian risiko atas tujuan srategis OPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra OPD paling lama 1 (satu) bulan setelah Renstra OPD ditetapkan.

(5) Penilaian Risiko atas capaian program dan kegiatan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan DPA/Perubahan DPA-SKPK paling lama 1 (satu) bulan setelah DPA/Perubahan DPA-SKPK selesai.

Pasal 13

(1) Proses penilaian risiko meliputi :
a. Penetapan konteks.tujuan;
b. Identifikasi risiko;
c. Analisi risiko

(2) Penetapan Konteks/tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. Penetapan konteks.tujuan;
b. Penetapan kriteria risiko

(3) Penetapan konteks /tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk menjabarkan tujuan OPD dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.

(4) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu:
a. konteks strategis Pemerintah Kota Lhokseumawe
b. konteks strategis OPD
c. konteks operasional program dan kegiatan

(5) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMK.

(6) Tujuan dalam konteks strategis OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan berdasarkan tujuan strategis OPD sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra OPD.

(7) Tujuan dalam konteks operasional program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen DPA/Perubahan DPA-SKPK.

Pasal 14

(1) Penetapan kriteria penilaian Risiko dilakukan untuk memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko.

(2) Kriteria penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. skala dampak Risiko;
b. skala kemungkinan Risiko; dan
c. skala tingkat Risiko.

Pasal 15

(1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Kota Lhokseumawe, tujuan strategis OPD dan tujuan operasional program dan kegiatan OPD.

(2) Tahapan pelaksanaan identifikasi Risiko meliputi:
   a. pengidentifikasian berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko dan dampak Risiko;
   b. pendokumentasian proses identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

Pasal 16

(1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menentukan nilai dari suatu sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.

(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suatu Risiko dapat ditentukan dengan tahapan:
   a. Melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
   b. Memvalidasi Risiko;
   c. Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
   d. Menyusun RTP.

Paragraf 3
Kegiatan Pengendalian
Pasal 17

(1) Kegiatan Pengendalian merupakan otahap untuk mengimplementasikan RTP;

(2) Implementasi RTP meliputi kegiatan :
   a. Pembangunan infrastruktur pengendalian antara lain dapat berupa kebijakan dan/ atau prosedur; dan
   b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 4
Informasi dan Komunikasi
Pasal 18

(1) Informasi dan komunikasi dilakukan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

(2) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPR dapat menggunakan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan Risiko.

PARAF KOORDINASI

PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

Paragraf 5
Pemantauan
Pasal 19

(1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
(3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Kota Lhokseumawe dilakukan oleh Walikota atau dapat didelegasikan kepada Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan.
(4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan Risiko.
(5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa audit, Reviu, pemantauan, Evaluasi dan pengawasan lainnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal _____ 2022 M
1443 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal _____ 2022 M
1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T. ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA
LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHA KOTA
LHOKSEUMAWE

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap aktivitas yang dilakukan orgamsasi, termasuk oleh organisasi pemerintah, tidak terlepas dari adanya Risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi oleh organisasi jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai. Pengelolaan atas Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan SPIP. Semakin baik suatu organisasi dalam mengelola Risikonya maka akan semakin baik pula penyelenggaraan SPIP nya. Apabila penyelenggaraan SPIP baik, diharapkan tata kelola pemerintah juga akan baik.

Penguatan SPIP merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah yang mengarah pada clean and good governance. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), bahwa setiap instansi pemerintah secara garis besar diwajibkan untuk menerapkan SPIP dan juga sebagaimana dinyatakan dalam pasal 13 sampai dengan pasal 17, bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis Risiko atas tujuan instansi pemerintah maupun tujuan pada tingkatan kegiatan.

Dalam Lampiran PP Nomor 60 Tahun 2008, tentang Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian II (Penilaian Risiko) disebutkan bahwa "Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan (pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan).

Baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap Risiko yang telah diidentifikasi, selanjutnya dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian

tujuan. Pimpinan Instansi Pemerintah merumuskan pendekatan manajemen Risiko dan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko".

Dalam rangka mengawal tercapainya Visi, Misi, dan Tujuan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah dituangkan dalam RPJMK maka perlu menyelenggarakan pengelolaan Risiko strategis Pemerintah Kota Lhokseumwe, Risiko Strategis dan Risiko Operasional Organisasi Satuan Kerja Perangkat Kota (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintah Kota Lhokseumawe ini disusun sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe dan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam melakukan pengelolaan Risiko baik Risiko strategis maupun Risiko operasional serta penyusunan rencana tindak pengendalian yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

C. Waktu, Tahapan Dan Pihak Terkait Dalam Pengelolaan Risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko, adalah sebagai berikut:

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Resiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelola Risiko
1.	Proses Penyusunan RPJMK (satu Tahun sebelum RPJMK 5 Tahun berjalan s.d RPJMK ditetapkan)	Proses Penyusunan RPJMK	– Arahan dan Kebijak penilaian Risiko 5 Tahunan – Penyusunan Risiko Strategis Pemda	▪ Komite pengeloaan risiko ▪ Koordinator ▪ UPR Pemda	▪ Dokumen arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahun ▪ Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2.	Proses Penyusunan Renstra OPD	Proses penyusunan Renstra OPD	Penyusunan risiko strategis (Entitas) OPD	▪ Komite pengelolaan risiko ▪ Koordinator ▪ UPR semua tingkatan	Daftar Risiko dan RTP strategis (OPD)
3.	Januari-Mei Tahun 202X-1	Penyusunan RKPD dan Renja OPD	Arahan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan	Komite pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan Kebijakan penilaian Risiko tahunan
4.	Agustus-September 202X-1	Penyusunan RKA-SKPD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran	Penyusunan Risiko Operasional Progra dan Kegaiatan	▪ Kepala OPD ▪ Unit Pemilik Resiko Operasional Program dan Kegaiatan	Daftar Risiko dan RTP Operasional OPD
5.	Oktober Tahun 202X-1	Penyusunan RAPBK Perda APBK	– Pengomunikasia n Risiko dan RTP,	– Kepala OPD – Komite	– Perbaikan RTP – KSOP – Notulen

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Resiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelola Risiko
			– Penyusunan atau Revisi KSOP – Pengkomunikasian Perubahan KSOP	Pengelolaan Risiko – UPR Tingkat Pemda – Koordinator	Pengkomunikasian – Finalisasi Daftar Risiko dan RTP
6.	November-Desember Tahun 202X-1	Penyusunan Rancangan DPA SKPK dan Penetapan DPA SKPK	– Pengkomunikasian Risiko dan RTP – Penyusunan atau Revisi KSOP – Pengkomunikasian Perubahan KSOP	– Kepala OPD – Komite Pengelolaan Risiko – UPR Tingkat Eselon 1, 2, 3 dan 4 – Sekda selaku Koordinator	– Perbaikan RTP – KSOP – Notulen Pengkomunikasian – Finalisasi Daftar Risiko dan RTP
7.	Januari s.d Desember Tahun 202X-1	Pelaksana APBK	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (tingkat lanjutan RTP)	– Komite Pengelolaan Risiko – UPR Tingkat Pemda	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	– Komite Pengelolaan Risiko – Kepala SKPK – Pelaksana Program dan Kegiatan	Bukti Pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan Monitoring Risiko dan KSOP	– UPR Tingkat Pemda – Unit Kepatuhan – Koordinator	– Form Monitoring Risiko – Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan Kinerja, Risiko dan efektifitas KSOP yang dibangun	– Unit Kepatuhan pengelolaan Risiko	– Notulen – Laporan Pemantauan (Triwulan, Tahunan, 5 Tahunan)
	Juni-Juli Tahun 202X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan : Risiko Strategis Pemda akan direviu dan dimutakhiran setiap tahun	– UPR Pemda – Koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
	Agustus-September 202X	Penyusunan RKA SKPK (Pentapan Rencana sasaran dan	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (entitas) OPD Catatan :	– Kepala Daerah – Koordinator – Unit Pemilik Risiko semua	Daftar Risiko dan RTP Strategis OPD

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Resiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelola Risiko
		pagu anggaran perkegiatan)	Risiko Strategis (OPD) akan direviu dan dimuthirkan setiap tahun	Tingkatan	
8.	Januari-Februari Tahun 202X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X	– Kepala Daerah – Kepala OPD – UPR Tingkat Pemda, Tingkat OPD – Unit Kepatuhan – Koordinator	Laporan Pengelolaan Resiko Tahun 202X
9.	Februari-Maret Tahun 202X+1	Reviu APIP	Evaluasi Pengelolaan Risiko oleh APIP	– Inspektorat (APIP)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	– Kepala Daerah – Kepala OPD – Inspektorat (APIP)	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

1. Gambaran Umum Proses Pengelolaan Risiko

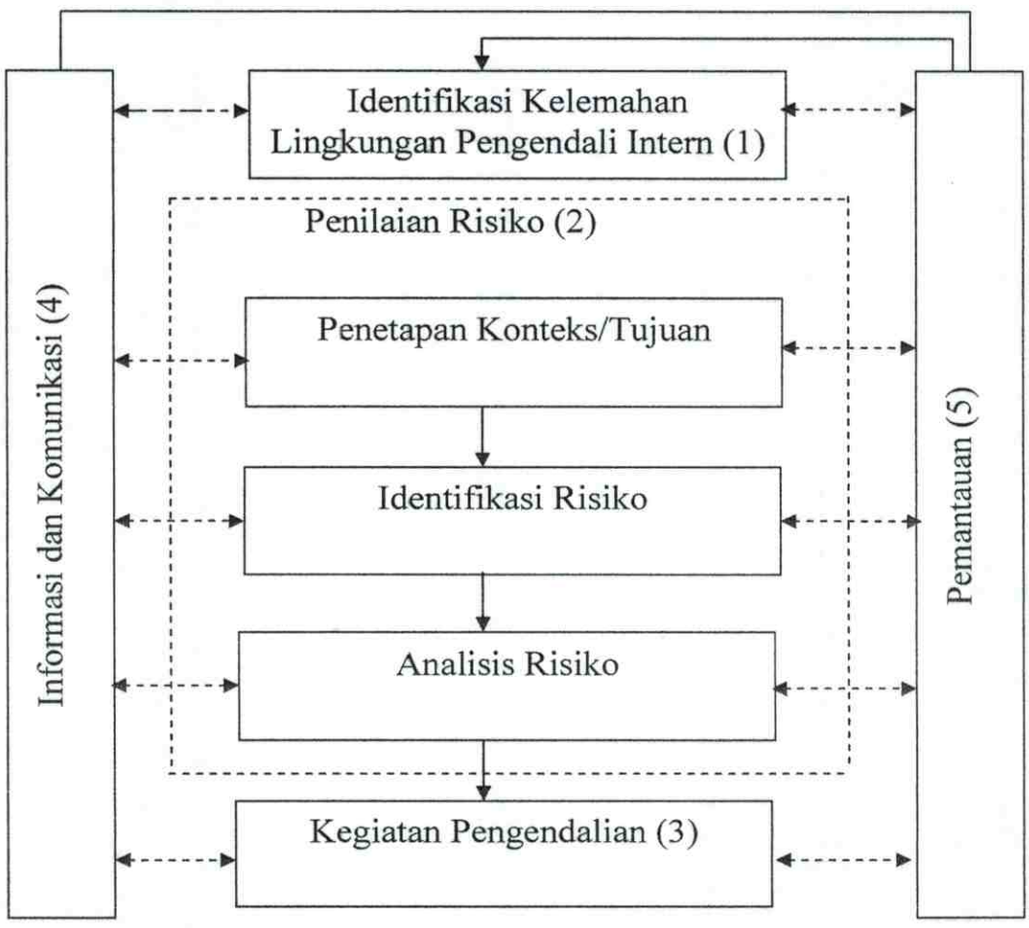

Diadaptasi dari AS/N23.2004

Tahapan proses pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh tersebut, terinci sebagai berikut :

1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian.
   a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian.
   b. Penilaian awal atas kelemahan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen.
   c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environtment Evaluation* (CEE)
2. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian.

2. Penilaian Risiko.

a. Penetapan Konteks/Tujuan.
   (1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan penilaian Risiko.
   (2) Persiapan penilaian Risiko.
      a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinanRisiko.
      b) Menetapkan tingkat Risiko yang dapat diterima.

b. Identifikasi Risiko.

Dalam tahapan ini, berbagai Risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

c. Analisis Risiko.
   1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko.
   2) Melakukan validasi Risiko.
   3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan.
   4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
      a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan Lingkungan Pengendalian.
      b) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi Risiko.
      c) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian.
      d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP.
      e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Risiko dan RTP.

3. Kegiatan Pengendalian.

a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan ataupenyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP.

b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

4. Informasi dan Komunikasi.

Pengomunikasian pengendalian yang dibangun dan hasil dari tiaptahapan pengelolaan Risiko.

5. Pemantauan.

a. Pemantauan atas implementasi pengendalian.

b. Pemantauan kejadian Risiko.

c. Memantau pelaksanaan tiap tahapan pengelolaan Risiko.



BAB II

ORGANISASI PENGELOLAAN RISIKO

Struktur dalam pengelolaan Risiko Pemerintah Kota Lhokseumawe terdiri atas :

1. Penanggung Jawab Pengelolaan Risiko.

   Walikota merupakan penanggung jawab yang berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Kota Lhokseumawe. Dalam kapasitasnya sebagai Walikota, Walikota juga bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian Risiko Pemerintah Kota Lhokseumawe

2. Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Kota Lhokseumawe.

   Sekretaris Daerah (Sekda) merupakan Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Kota Lhokseumawe, berwenang mengkoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

3. Unit Pemilik Risiko (UPR).

   Walikota merupakan Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemerintahan Kota Lhokseumawe, Sekretaris Daerah/Pejabat Tinggi Pratama merupakan UPR OPD sampai dengan Tingkat Pejabat Pengawas (Eselon IV) sebagai UPR Seksi/Subbidang/Sub Bagian.

   Unit pemilik Risiko merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya. Adapun tanggung jawab pemilik Risiko adalah sebagai berikut:

   a. Melaksanakan kegiatan penilaian Risiko *(risk assessment)* atas Risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional berupa program dan kegiatan, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masmg-masmg.
   b. Melaporkan peristiwa Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
   c. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa Risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing- masing, sebagai indikator peringatan dini *(early warning indicator)* dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian Risiko di masa yang akan datang.
   d. Menyusun hasil penilaian Risiko *(risk assessment)* untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
   e. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian Risiko.
   f. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

4. Komite Pengelolaan Risiko.

   Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, Walikota dapat membentuk Komite Pengelolaan Risiko, dengan tugas sebagai berikut :

   a. Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang

menyimpang dari prosedur normal.

b. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

c. Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Walikota cq Sekretaris Daerah.

Komite pengelolaan Risiko terdiri atas :

a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua.

b. Kepala Bappeda sebagai Koordinator merangkap Anggota.

c. Kepala OPD sebagai Anggota.

5. Unit Kepatuhan.

Asisten Sekretaris Daerah merupakan Unit Kepatuhan yang bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai Unit Kepatuhan pada OPD. Masing-masing asisten akan melakukan pemantauan terhadap OPD yang berada dibawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

6. Penanggung Jawab Pengawasan.

Inspektorat Kota Lhokseumawe merupakan Penanggung Jawab Pengawasan, bertanggung jawab melakukan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan Risiko.

BAB III

PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian OPD dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan Penilaian.
   a. Persiapan Data.
      Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian OPD berupa:
      1) Laporan hasil audit pada OPD yang bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya.
      2) Hasil evaluasi SPIP pada OPD oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe jika Pernah dilakukan Evaluasi).
      3) Berita terkait pelaksanaan dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.
   b. Penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner sesuai format Form 1 .a.
2. Penilaian Kelemahan Lingkungan Pengendalian Melalui Reviu Dokumen.
   Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian OPD dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah pers1apan penilaian. data tersebut digunakan untuk menilai kelemahan kondisi lingkungan pengendalian intern pada OPD secara umum. Selanjutnya, disimpulkan kondisi kelemahan lingkungan pengendalian intern OPD disajikan dalam bentuk dokumen sesuai dengan format Form *1.* b.
3. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui CEE.
   Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian OPD. Survei tersebut menggunakan metode *Control Environment Evaluation* (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/ *Control SelfAssessment* (CSA) yang diterapkan pada Lingkungan Pengendalian.
   Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami proses bisnis OPD dan/atau Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengambilan kebijakan pada OPD yang dilakukan penilaian. Format simpulan kondisi Lingkungan Pengendalian intern OPD menurut metode CEE yang diterapkan yaitu memadai atau kurangmemadai.

4. Simpulan Hasil Penilaian Lingkungan Pengendalian.
   Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada OPD tersebut dengan menggunakan Kertas Kerja sesuai format pada Form 1.c.

Inspektorat Kota Lhokseumawe dapat melakukan wawancara/konfirmasi apabila diperlukan, untuk mengklarifikasi informasi yang kurang jelas/memerlukan pendalaman dalam rangka penarikan kesimpulan.

BAB IV
PENILAIAN RISIKO

Langkah kerja penilaian Risiko sebagai berikut:

1. Penetapan Konteks/Tujuan.

Penetapan konteks dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan penilaian Risiko.

Tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis Pemerintah Kota Lhokseumawe, tingkat strategis OPD dan tingkat operasional program kegiatan OPD yang selanjutnya akan dilakukan penilaian Risikonya.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis Pemerintah Kota Lhokseumawe, OPD, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati.

Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama (terkait secara langsung/berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian visi dan misi Walikota serta mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMK dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani.

Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat adalah sebagai berikut:

1) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Kota Lhokseu,awe dilakukan dengan memilih beberapa tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMK dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Walikota atau pertimbangan profesional lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) dan selanjutnya dituangkan dalam"Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko Pemerintah Aceh 5 Tahunan".

Peserta FGD terdiri dari:

a) Sekretaris Daerah sebagai Pengarah.
b) Kepala BAPPEDA sebagai Koordinator.
c) Unit Pemilik Risiko Pemerintah Kota Lhokseumawe (Kepala OPD).
d) Fasilitator yakni pihak yang bertugas memandu dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian Risiko yaitu Inspektorat Kota Lhokseumawe dan BPKP Perwakilan Aceh jika diperlukan).

Adapun langkah-langkah penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

a) Mendapatkan dan mempelajari RPJMK, serta data lainnya terkait perencanaan seperti SOTK, Proses Bisnis, uraian tugas dan jabatan.
b) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama {IKU) terkait tujuan strategis yang diidentifikasi sebagaimana tercantum dalam RPJMK.
c) Identifikasi data atau informasi lain yang relevan misal prioritas pembangunan atau program unggulan terkait dengan tujuan/sasaran dari urusan yang dipilih berdasarkan RPJMK.
d) Menetapkan sasaran dan IKU strategis Pemerintah Kota Lhokseumawe yang akan dilakukan penilaian Risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan.
e) Tuangkan hasil identifikasi pada Form 2.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini:

a) FGD dilakukan untuk membahas jika terdapat perbedaan antara tujuan/sasaran/indikator menurut RPJMK dengan faktualnya. Jika terdapat perbedaan, maka peserta FGD menyepakati tujuan/ sasaran/indikator yang akan digunakan untuk keperluan penilaian Risiko.
b) Perbedaan pada poin (1) tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi perbaikan dokumen perencanaan (RPJMK).

2) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis OPD.

Penetapan tujuan/konteks strategis OPD dilakukan oleh masmg- masing OPD,

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) OPD adalah sebagai berikut :

a) Mendapatkan dan mempelajari Renstra OPD, serta data terkait lainnya.
b) ldentifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD terkait dengan pelaksanaan urusan. IKU OPD yang diidentifikasi adalah yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemerintah Kota Lhokseumawe.
c) Menetapkan sasaran dan IKU Strategis (entitas) OPD yang akan dilakukan penilaian Risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan.
d) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2.a.

3) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Program dan kegiatan OPD Penetapan tujuan/konteks operasional program dan kegiatan OPD dilakukan oleh masing-masing OPD terkait sesuai dengan pelaksanaan urusan masing-masing,

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional OPD untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

a) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA/DPA OPD, sertadata terkait lainnya.
b) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis OPD yang sudah dipilih sebelumnya.
c) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian Risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian Risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama.
d) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2.b.

2. Menyiapkan Penilaian Risiko.

Langkah-langkah menyiapkan penilaian Risiko :

a. Penetapan Struktur Analisis Risiko, Struktur Analisis Risiko terdiri dari:
   1) Sumber Risiko, berasal dari internal dan eksternal.
   2) Dampak Risiko, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa/ kejadian yang menghambat pencapaian tujuan terjadi.
   3) Penerima dampak resiko atau Pihak yang terkena dampak, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan pencapaian tujuan.

b. Penetapan kriteria dan skala dampak serta kemungkinan Risiko serta Menetapkan tingkat Risiko yang dapat diterima.

   Kriteria penilaian Risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

   a) Skala Dampak yang diterapkan adalah Skala 5 (lima) dengan kategori sebagai berikut:

Katagori Dampak	Skor	Uraian
Sangat signifikan/Besar	5	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan
Signifikan / Besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan signifikan
Sedang / Medium	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sedang
Kurang Signifikan/Kecil	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan kurang signifikan
Tidak Signifikan / Kecil	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan

b) Skala Kemungkinan yang diterapkan adalah skala 5 (lima) dengan kategori sebagai berikut :

Tingkat Kemungkinan Terjadi	Skor	Uraian
Sangat signifikan / Hampir terjadi	5	Kemungkinan terjadi Risiko sangat sering (terjadi setiap tahun 10 tahun terakhir)
Kemungkinan Besar / Sering Terjadi	4	Kemungkinan terjadi Risiko sering (terjadi 7-9 kali dalam10 tahun terakhir)
Kadang-kadang / Mungkin Terjadi	3	Kemungkinan terjadi Risiko kadang kadang (terjadi 4-6 kali dalam 10 tahun terakhir)
Kemungkinan Kecil/ Jarang	2	Kemungkinan terjadi Risiko rendah/kecil (terjadi 2-3 kali dalam 10 tahun)
Tidak Signifikan / Kecil	1	Kemungkinan terjadi Risiko kecil sekali (terjadi 1 kali dalam 10 tahun terakhir)

c) Skala Nilai Risiko (Matriks Risiko).

Skala nilai Risiko atau rnatriks Risiko rnerupakan hasil perkalian skor darnpak Risiko dan skor probabilitas Risiko, yang diperlukan untuk rnenetapkan atau rnenyusun peta Risiko prioritas sebagai dasar pengarnbilan keputusan rnengenai tingkat Risiko yang dapat diterirna (acceptable risk) rnaupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterirna (unacceptable risk). Berikut kriteria penerimaan Risiko:

Bobot/Skor	Kategori	Kriteria untuk penerimaan risiko
1 s.d 5	Sangat rendah	Dapat diterima
6 s.d 10	Rendah	Dapat diterima
11 s.d 15	Sedang	Dapat diterima dengan beberapa catatac untuk pihak manajemen OPD
16 s.d 20	Tinggi	Harus menjadi perhatian manajemen OPD dan diperlukan pengadilan yang baik
21 s.d 25	Sangat tinggi	Tidak dapat diterima dan diperlukan / diwajibkan adanya pengadilan yang sangat baik dan sistematis

Dari hasil tersebut rnaka rnuncul rnatriks analisis Risiko sebagaiberikut:

MATRIKS ANALISIS RESIKO		Dampak/Konsekuensi				
		Tidak Signifikan	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Signifikan
Kemungkinan Terjadi Risiko	Sangat Signifikan/Hampir Pasti Terjadi					
	Kemungkinan besar/Sering terjadi					
	Kadang-kadang/Mungkin Terjadi					
	Kemungkinan Kecil					
	Tidak Signifikan/Sangat Kecil					

Penetapan area atau bidang yang menjadi Risiko prioritas yang memerlukan penanganan/respon Risiko pemerintah Kota Lhokseumawe dipengaruhi oleh selera Risiko atau preferensi manajemen pemerintah Kota Lhokseumawe. Berdasarkan tabel di atas, kategori sangat tinggi (merah bata) dan tinggi (merah) merupakan area yang memiliki s1sa Risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas yang sangat tinggi (unacceptable risk). Selanjutnya, untuk kategori moderat (kuning) menjadi prioritas berikutnya (unacceptable risk), sedangkan kategori rendah (biru) dan sangat rendah (hijau) merupakan Risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (acceptable risk).

d. Menuangkan kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu dokumen.

e. Menyiapkan Bahan-bahan.

Untuk mendukung pelaksanaan penilaian Risiko, perlu dipersiapkan bahan-bahan misalnya bagan alur proses kerja, peraturan perundang-undangan, struktur organisasi, hasil penilaian atas lingkungan pengendalian, formulir kertas kerja penilaian Risiko, dan sebagainya.

3. Identifikasi Risiko.

a. Kode Risiko.

Pada tahap identifikasi Risiko,juga disampaikan Risiko, sifat penyebab Risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik Risiko, dampak Risiko, serta penerima dampak Risiko.

Kode Resiko yang berlaku dalam pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Aceh sebagai berikut:

- RSP - RSO - ROO		Kode Pemko Kode OPD		Tahun Penialaian Risiko		Nomor Urut Risiko
RSO	.	02	.	20XX	.	01

RSP = Resiko Strategis Pemerintah

RSO = Risiko Strategis OPD

ROO = Resiko Operasional OPD

02 Kode Pemerintah Aceh yang menilai (untuk Risiko strategis Pemerintah Aceh) atau kode OPD yang menilai misalnya yaitu Dinas Kesehatan.

20 Tahun pelaksanaan penilaian Risiko adalah misalnya 2021.

01 Nomor urut Risiko.

Tahapan Identifikasi Risiko dilakukan sebagai berikut:

1) Mengenali proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan/ program / kegiatan /urusan.
2) Identifikasi kejadian Risiko selain mendasarkan pada permasalahan yang pernah terjadi dalam setiap tahapan, juga mendasarkan kepada kejadian yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan. Teknik Identifikasi Risiko urusan wajib/pilihan yang digunakan dalam pedoman ini dapat melalui FGD.

Pemilihan peserta FGD juga agar mempertimbangkan kedua hal tersebut di atas. Peserta FGD untuk penilaian Risiko tingkat strategis Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah Walikota dan Kepala OPD, peserta FGD untuk penilaian Risiko strategis (entitas) OPD adalah Kepala OPD dan Kabag/Kabid OPD, dan peserta FGD tingkat operasional program dan kegiatan OPD adalah Kepala OPD, Kabag/Kabid OPD serta Kasubbag/Kasi. Selain itu, dalam FGD sebaiknya melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan FGD.

Pelaksanaan FGD identifikasi Risiko dilakukan sebagai berikut:

1) Masing-masing peserta menyampaikan Risiko-Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan/sasaran terpilih.
2) Risiko-Risiko yang disampaikan peserta diketik dan ditampilkan.
3) Seluruh Risiko divalidasi dan dievaluasi bersama-sama peserta.
4) Menetapkan dan menyepakati Risiko sesuai hasil diskusi.

5) Mendiskusikan dengan peserta atribut-atribut Risiko (pemilik Risiko, penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penyebab Risiko. apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan. (uncontrollable) oleh pemilik Risiko, dampak Risiko, serta penerima dampak Risiko).

b. Risiko Strategis Pernerintah Kota Lhokseumawe.

Identifikasi Risiko strategis Pernerintah Kota Lhokseumawe dilakukan untuk rnengidentifikasi kernungkinan kejadian yang dapat rnengancarn pencapaian tujuan strategis pernerintah Kota Lhokseumawe.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalarn penyusunan Risiko strategis Pernerintah Kota Lhokseumawe:

a) Risiko strategis Pernerintah Kota Lhokseumawe dapat rnerupakan Risiko yang disebabkan kelernahan pengendalian yang rnenjadi tanggung jawab Walikota.
b) Pengendalian yang nantinya dirancang rnerupakan tanggung jawab Walikota.
c) Risiko strategis Pernerintah Kota Lhokseumawe dapat berupa potensi kondisi yang rnernerlukan pengendalian di tingkat Pernerintah Kota Lhokseumawe untuk rnernastikan/rnernbantu pencapaian tujuan strategis OPD terkait.
d) Risiko strategis Pernerintah Kota Lhokseumawe dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan strategis OPD yang dapat rnengganggu pencapaian tujuan strategis Pernerintah Kota Lhokseumawe.
e) Perlu rnelibatkan OPD yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih untuk rnenJanng perrnasalahan pencapan tujuan strategis/operasional OPD yang rnernerlukan penanganan/ tindakan oleh Walikota .
f) Risiko strategis Pernerintah Kota Lhokseumawe dapat berupa Risiko yang rnenurut Walikota rnerupakan Risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Walikota.
g) Risiko strategis Pernerintah Kota Lhokseumawe disetujui/divalidasi Gubernur.

Forrnulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pernerintah Kota Lhokseumawe disajikan dalarn Form 3.

c. Risiko Strategis (Entitas) OPD.

Identifikasi Risiko strategis (entitas) OPD dilakukan untuk rnengidentifikasi kejadian yang dapat rnengancarn pencapaian tujuan strategis (entitas) OPD yang terkait dengan tujuan strategis Pernerintah Kota Lhokseumawe yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis Pernerintah Kota Lhokseumawe.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Risiko strategis OPD:

1) Risiko strategis OPD dapat berupa Risiko yang disebabkankelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab kepala OPD (kebijakan kepala OPD/SOP OPD, monitoring kepala OPD dan sebagainya). Pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh kepala OPD.
2) Risiko strategis OPD dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat OPD (Kebijakan kepala OPD/SOP OPD, monitoring kepala OPD dll) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis OPD terkait.
3) Risiko strategis Pemerintah Aceh dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan operasional OPD yang dapatmengganggu pencapaian tujuan strategis OPD.
4) Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan tujuan strategis OPD yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapan tujuan strategis/operasional OPD yang memerlukan penanganan/tindakan oleh kepala OPD.
5) Risiko strategis OPD dapat berupa Risiko yang menurut kepala OPD merupakan Risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala OPD.
6) Risiko strategis OPD disetujui/divalidasi.olek Kepala OPD

Formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD disajikan pada Form 3.a.

a. Risiko Operasional.Program dan Kegiatan

Identifikasi Risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan OPD. Contoh formulir kertas kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD disajikan pada Form 3.b. J

4. Analisis Risiko.

a. Melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko.

Setelah Risiko teridentifikasi dan disepakati, langkah berikutnya adalah melakukan analisis Risiko.

Analisis Risiko dilaksanakan berdasarkan Risiko yang telah diidentifikasi, masing-masing peserta diminta memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang disepakati dengan cara menuliskan di selembar kertas. Selanjutnya nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta untuk mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan Risiko.

Berdasarkan FGD atas skala dampak dan kemungkinan tersebut diperoleh hasil. .

b. Memvalidasi Risiko.

Hasil analisis Risiko tingkat strategis pemerintah Kota Lhokseumawe selanjutnya dikounikasikan kepada sedangkan tingkat strategis.dan operasional dikomunikasikan kepada Kepala OPD untuk divalidasi dan diputuskan Risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Dalam pedoman ini, Risiko dengan kriteria "sangat tinggi" dan "tinggi" akan diprioritaskan untuk ditangani.

Terhadap Risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah Kota Lhokseumawe diharapkan membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya Risiko (preventif),menurunkan dampak dari Risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya.

c. Mengevaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan.

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki OPD dalam rangka mengelola Risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif, jika :

1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani Risiko yang teridentifikasi.
2) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan.
3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas.
4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada selengkapnya disajikan dalam Form 6, dan Form 7.

d. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian.

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi Risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

Langkah kerja penyusunan RTP adalah sebagai berikut:

1) Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian. Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian.
2) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam rangka mengatasi Risiko.

RTP atas Risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi Risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon Risiko. Respon Risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon Risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu :

a) Menghindari Risiko (Avoid).

Menghindari Risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan Risiko. Penghindaran Risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak Risiko. Penghindaran Risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi Risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.

b) Mengubah/Mengurangi Kemungkinan munculnya Risiko (*Abate*).

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya Risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*).

c) Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*).

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/ mengurangi konsekuensi/ dampak Risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan.

Abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi Risiko *(reduce)*.

d) Membagi Risiko (Share) atau Mentransfer Risiko.

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atauberbagi sebagian Risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan dan joint ventures untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian Risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya *finansial* atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi.

Jika Risiko dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka instansi yang mentransfer Risiko mendapat Risiko baru, yaitu instansi lain yang memeroleh transfer Risiko tersebut tidak dapat mengelola Risiko itu secara efektif.

e) Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/ Retain*).

Setelah Risiko diubah atau dibagi, maka akan ada Risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima Risiko tersebut.

RTP tersebut ditetapkan baik untuk Risiko strategis Pemerintah Aceh, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

3) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian.

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

4) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP.

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui

keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Form rancangan pengkomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Form 8.

5) Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP.

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa Risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

Contoh *form* rancangan monitoring Risiko dan RTP disajikan dalam Form 9.

BAB V

PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

1. Kegiatan Pengendalian.

   Setelah Pemerintah Kota Lhokseumawe sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian.

   Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

   a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP.

      Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi Risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

      1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun.
      2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan.
      3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian.
      4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian.
      5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba.
      6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.

   b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

      Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati olehseluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

2. Informasi dan Komunikasi.

   Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, setelah terdapat infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, Inspektorat perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait misalnya Kepala OPD, pelaksana kegiatan, masyarakat, APIP, dan sebagainya sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

3. Pemantauan.

Pemantauan dilaksanakan oleh p1mpman secara berjenjang mulai dari Walikota, Kepala OPD, Kepala Bagian/Kepala Bidang, Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Kota Lhokseumawe oleh Walikota dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada unit pemilik Risiko. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada OPD

Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesua1 infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif.

Selain itu, dalam rangka pendokumentasian keterjadian Risiko yang telah teridentifikasi, maka perlu membuat catatan mengenai kapanRisiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian Risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

Pencatatan yang dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko untuk pengomunikasian terkait Risiko Strategis Pemerintah Kota Lhokseumawe, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2, dan 3 terkait dengan Risiko Strategis OPD, dan Operasional program dan kegiatan OPD, dengan cara menuliskan realisasi kejadian Risiko menggunakan Form 10.

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.

BAB VI
PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, pemerintah Aceh perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan Risiko setidak- tidaknya berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Aceh.

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Kegiatan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis pemerintah daerah, penilaian Risiko strategis (entitas) OPD, dan penilaian Risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Gubernur Aceh, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis (entitas) OPD dan tingkat operasional OPD perlu dibicarakan dengan Kepala OPD dan pihak yang terkait.

Contoh bentuk laporan disajikan dalam Form 4.

B, Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik Risiko.

Pelaporan pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis OPD dan tingkat operasional OPD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko OPD.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi :
   a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai denganurusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan.
   b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat OPD, meliputi :
   a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis OPD dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD Triwulanan.
   b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis OPD dan Operasional OPD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD Tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi :
   a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan.
   b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Walikota Lhokseumawe, tembusan kepada SekretariatDaerah dan Unit Kepatuhan.

Contoh bentuk laporan disajikan dalam Form 4.

C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan.

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko disusun oleh Unit Kepatuhan yang disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

Contoh bentuk laporan disajikan dalam Form 4.

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

FORMULIR

REKAPITULASI HASIL KUESIOENR PENILAIAN LINGKUNGAN

PENGENDALIAN INTERN CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

OPD .....

NO.	PERTANYAAN/KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUESIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
A	B	C							D
A.	**PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA MEMADAI**								
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (misalnya keteladanan, pesan moral dll)								
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai								
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik								
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti								
B.	**KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI MEMADAI**								
1	Standar kompetensi setiap/posisi jabatan telah ditentukan								
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan								
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategis peningkatan kompetensi pegawai								
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.								
C	**KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF**								
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko								
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan								
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah								
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja								
5	Pimpinan menetapkan sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda								
6	rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasional								
7	OPD Rencana Strategis dan rencana kerja Pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko								
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai								

NO.	PERTANYAAN/KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUESIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
A	B	C							D
	terkait dalam proses pengelolaan risiko								
D	**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MEMADAI**								
1	Setiap urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat								
2	Masing-masing pihak dalam organiasasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko								
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan Pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat *adhoc* (sementara)								
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggungjwab masing-masing dalam pengelolaan risiko								
E	**PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT MEMADAI**								
1	Kriteria pendelagasian wewenang telah ditentukan dengan tepat								
2	Pendelagasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat								
3	Kewenangan direviu secara periodic								
F	**PENYUSAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA**								
1	Pemda telah memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)								
2	Rekrutmen, retensi, mutasi maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik								
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja								
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko								
5	Adanya pemberian *reward* dan/atau *punishment* atas pengelolaan risiko (misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)								
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan								
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM								
G	**PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF MEMADAI**								
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efesiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program secara preriodic								
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hokum dan aturan lainnya								
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan								

NO.	PERTANYAAN/KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUESIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
A	B	C							D
	penyelenggaraan SPIP								
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko								
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti								
H	**HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT MEMADAI**								
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun								
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP dan BPK) telah terbangun								

Keterangan :
Kolom c diisi dengan jawaban responden
Ket Jawaban :
1 : Tidak Setuju/Belum ada/belum dibangun
2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akam tetapi belum konsisten
3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditukarkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian

Misal :
Kesimpulan tiap pertanyaan :
" Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2 kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian :
"Memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai".

CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
Di OPd

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Lhokseumawe
Periode yang dinilai	: Periode
Nama OPD	:
Tahun Penilaian	:

No	Sumber Data	Uraian	Klasifikasi
a	b	c	d

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur lingkungan pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan atau

Kolom d diisi dengan uraian kekuatan jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan

Kolom e diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian.

FORMULIR

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern

OPD ..... Tahun .....

No	Sub Unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	D	e	f	g	h

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Sub unsur pada lingkungan pengendalian
Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen
Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen
Kolom e diisi dengan simpulan hasil survey persepsi
Kolom f diisi dengan simpulan sesuai hasil survey persepsi
Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survey persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survey persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan *professional judgement* untuk menyimpulkannya
Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

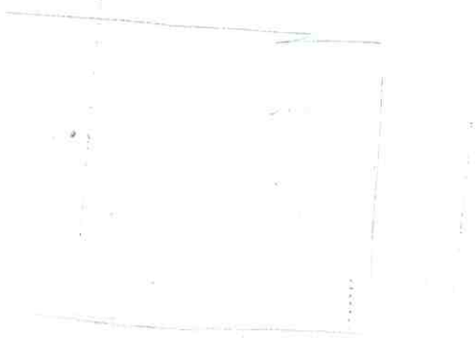

FORMULIR
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Lhokseumawe	
Periode yang dinilai	: Periode	
Tahun Penilaian	:	
Sumber Data	**RPJMK**	
Tujuan strategis RPJMK		
Penetapan Konteks risiko strategis Pemerintah Kota Lhokseumawe		
Nama Dinas terkait		
Sasaran RPJMK		
IKU Sasaran RPJMK		
Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan		
Tujuan, sasaran, IKU yang akan dilakukan penilai risiko		
		Lhokseumawe, ...20... Walikota Lhokseumawe, ...

FORMULIR
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

<table>
<tr><td>Nama Pemda
Periode yang dinilai
Tahun Penilaian</td><td colspan="3">: Pemerintah
Kota
Lhokseumawe
: Periode
:</td></tr>
<tr><td>Sumber Data</td><td colspan="3">RENSTRA</td></tr>
<tr><td>Tujuan strategis</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Sasaran Strategis</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">IKU Renstra</td><td>No</td><td>IKU</td><td>Target Thn ….. (%)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">Lhokseumawe, …….20…
Kepala ……. (Nama OPD),

……..</td></tr>
</table>

FORMULIR
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Lhokseumawe
Periode yang dinilai	: Periode
Nama OPD	:
Tahun Penilaian	:

Sumber Data	**RENJA TAHUNAN/RKA**
Program & Kegiatan OPD	
Penetapan Konteks risiko Operasional	

Lhokseumawe, ...20...
Kepala ..... (nama OPD),

.....

FORMULIR KERTAS KERJA
IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Lhokseumawe
Periode yang dinilai	: Periode RPJMK Tahun.....
Nama OPD	:
Tahun Penilaian	:

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak/Unit
A	b	C	D	e	f	g	h	i	j	k

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMK/Renstra
Kolom c diisi dengan indicator kinerja tujuan strategis
Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom e diisi dengan kode resiko
Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola resiko
Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bias dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Mechin, dan Material*
Kolom h diisi dengan Sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom J diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bias dikategorikan ke dalam : Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
Kolom K diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika resiko benar-benar terjadi.

FORMULIR
KERTAS KERJA
IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Lhokseumawe
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun.....
Nama OPD	:
Tahun Penilaian	:

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak/Unit
A	b	c	D	e	f	g	h	i	j	k

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMK/Renstra
Kolom c diisi dengan indicator kinerja tujuan strategis
Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom e diisi dengan kode resiko
Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola resiko
Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bias dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Mechin, dan Material*
Kolom h diisi dengan Sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom J diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bias dikategorikan ke dalam : Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
Kolom K diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika resiko benar-benar terjadi.

FORMULIR
KERTAS KERJA
IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Lhokseumawe
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun…….
Nama OPD	:
Tahun Penilaian	:

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak/Unit
A	b	c	d	E	f	G	h	i	J	k	k

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD
Kolom c diisi dengan indicator kinerja tujuan/sasaran kegiatan
Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
Kolom f diisi dengan Kode risiko
Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola resiko
Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bias dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Mechin, dan Material*
Kolom i diisi dengan Sumber risiko (eksternal/internal)
Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bias dikategorikan ke dalam : Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika resiko benar-benar terjadi.

CONTOH FORMULIR KERTAS KERJA
HASIL ANALISIS RISIKO

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Lhokseumawe
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun…….
Nama OPD	:
Tahun Penilaian	:

NO	Risiko Yang Terindentifikasi	Kode Resiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	B	c	d	E	F=dxe
I	**Risiko Strategis OPD**				
II	**Risiko Operasional OPD**				

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi
Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi
Kolom f diisi dengan hasil perkalian skala dampak dan skala kemungkinan

FORMULIR
DAFTAR RISIKO PRIORITAS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Lhokseumawe
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun.....
Nama OPD	:
Tahun Penilaian	:

NO	RISIKO PRIORITAS	KODE RISIKO	SKALA RISIKO	PEMILIK RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK
a	B	C	d	e	f	g
I	**Risiko Strategis OPD :**					
II	**Risiko Operasional OPD :**					

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko prioritas
Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai lampiran 7)
Kolom e diisi dengan Pemilik risiko sesuai lampiran 6a dan 6b
Kolom f diisi dengan penyebab sesuai lampiran 6a dan 6b
Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan lampiran 6a dan 6b

FORMULIR
PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Lhokseumawe
Periode yang dinilai	: Periode Renstra Tahun…….
Nama OPD	:
Tahun Penilaian	:

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian Yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian SKALA RISIKO	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	D	e

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai
Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan
Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggungjawab untuk penyelenggaraan kegiatan pengendalian
Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

FORMULIR
DAFTAR RISIKO PRIORITAS OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kota Lhokseumawe
Periode yang dinilai : Periode Renstra Tahun.....
Nama OPD :
Tahun Penilaian :

No	Risiko prioritas	Kode Risiko	Uraian pengendalian yang sudah ada *)	Celah pengendalian	Rencana tindak pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
A	B	C	D	E	F	G	H

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko prioritas
Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/terpasang. Agar diungkapkan tidak hanya nama SOP nya, contoh SOP Pemeliharaan : gedung dibersihkan 2 kali sehari.
Kolom e diisi dengan alas an tidak efektif :
(1) Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi.
(2) Prosedur Pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas
(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya
Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan
Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggungjawab untuk menyelenggaraan kegiatan pengendalian
Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP



FORMULIR
PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUNAN OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kota Lhokseumawe
Periode yang dinilai : Periode Renstra Tahun.....
Nama OPD :
Tahun Penilaian

No	Kegiatan pengendalian yang dibutuhkan	Media/bentuk sarana pengkomunikasian	Penyedia informasi	Penerima informasi	Rencana waktu pelaksanaan	Realisasi waktu pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan
Kolom c diisi dengan media/bentuk sarana pengkomunikasian
Kolom d diisi dengan Penyedia informasi
Kolom e diisi dengan penerima informasi
Kolom f diisi dengan rencana waktu pelaksanaan
Kolom g diisi dengan realiasasi waktu pelaksanaan
Kolom h diisi dengan keterangan tambahan

FORMULIR
RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kota Lhokseumawe
Periode yang dinilai : Periode Renstra Tahun.....
Nama OPD :
Tahun Penilaian

No	Kegiatan pengendalian yang dibutuhkan	Bentuk/Metode pemantauan yang diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan Penerima informasi	Rencana waktu pelaksanaan Pemantauan	Realisasi waktu pelaksanaan	Keterangan
a	b	C	d	e	f	g

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode pemantauan yang diperlukan
Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan Penerima informasi
Kolom e diisi dengan waktu pelaksanaan Pemantauan
Kolom f diisi dengan realiasasi waktu pelaksanaan
Kolom h diisi dengan keterangan tambahan

CONTOH KODE RISIKO

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Jenis Risiko	Entitas/OPD yang Menilai	Nomor Urut di Entitas/OPD	Kode
RSP	**19**	**01**	**01**	**01**	**RSP.19.01.01.01**
RSO	**19**	**01**	**05**	**01**	**RSO.19.01.05.01**
ROO	**19**	**03**	**25**	**01**	**ROO.19.03.25.01**

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut :
RSP Strategis Kota Lhokseumawe
RSO Strategis OPD
ROO Operasional OPD (Tingkat Program dan Kegiatan)

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemerintah Kota Lhokseumawe terdiri dari 2 angka sebagai berikut :
01 Pendidikan dan Kebudayaan
02 Kesehatan
03 Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
04 Sosial
05 Pengelolaan Keuangan Daerah
06 Sekretariat Daerah
07 Perencanaan Pembangunan Daerah
08 Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
09 Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
10 Perpustakaan dan Kearsipan
11 Lingkungan Hidup
12 Penanggulangan Bencana Daerah
13 Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
14 Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
15 Inspektorat
16 Pendudukan dan catatan sipil
17 Kesatuan Bangsa dan Politik
18 Perhubungan
19 Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
20 Dewan Perwakilan Rakyat
21 Pertanahan
22 Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
24 Komunikasi, Informatika dan Persandian
25 Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
26 Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
27 Baitu Mal
28 Majelis Permusyawaratan Ulama
29 Majelis Adat Aceh
30 Majelis Pendidikan Daerah
31 Kecamatan Banda Sakti
32 Kecamatan Muara Dua
33 Kecamatan Muara Satu
34 Kecamatan Blang Mangat

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA